



**PENETAPAN**

Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sumarni binti Yandu**, NIK. 6310025807810002 Tempat tanggal lahir, PAGATAN, 18 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP/Sederajat, tempat tinggal di Jl. H. Supu, Rt.002, Jl. Muara Pagatan, Rt.001, Desa Muara Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Pihak terkait di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 12 Maret 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama	: Anak Pemohon
Tanggal lahir	: 21 April 2004
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP/Sederajat
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja

*Halaman 1 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Tempat kediaman di : Jl. Muara Pagatan, Rt.001, Desa Muara Pagatan,  
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan Calon Suaminya :

Nama : Saparli bin Kaderi

Umur : 12 Agustus 2000

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Pekerjaan : Petani dan Buruh Bangunan/Pekebun

Tempat kediaman di : Jl. H. M. Amin, Rt.007, Desa Mudalang,  
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturanperundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 0255/Kua.17.12.02/PW.01/03/2021 tertanggal 28 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 28 Februari 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun

*Halaman 2 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Calon Suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Pemohon siap untuk membimbingnya;

6. Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama Abd. Rahim alias Abdul Rahim bin Abd. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2015 karena Sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 04/KDP/SKK/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Pejala, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama Sapparli bin Kaderi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

*Halaman 3 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blc*



Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak khususnya terkait organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Pemohon** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Abd. Rahim alias Abdul Rahim bin Abd. Rahman telah meninggal dunia pada 03 Agustus 2015 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Pemohon karena Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umurnya masih 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Pemohon, namun Anak Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **Saparli bin Kaderi**;
- Bahwa Anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan Calon Suaminya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;

*Halaman 4 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada 28 Februari 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan keluarga besar Calon Suami sudah merencanakan pernikahan pada bulan 24 Maret 2021 dan sudah mempersiapkan keperluan-keperluan acara tersebut dan sudah menghabiskan biaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon khawatir jika hubungan Anak Pemohon dan Calon Suami tidak disahkan melalui pernikahan akan menimbulkan dampak negatif baik kepada psikologis dan kesehatan Anak Pemohon terlebih keadaanya sedang mengandung, dan juga untuk kejelasan asal usul anak yang sedang dikandung;
- Bahwa Anak Pemohon bestatus perawan/belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Pemohon menjalankan ibadah dengan cukup baik;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai istri dan kepala rumah tangga dan sudah terbiasa mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana atau hal yang dapat membahayakan/merugikan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit yang membahayakan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur anaknya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Halaman 5 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi bernama **Anak Pemohon** selanjutnya disebut **Anak Pemohon**;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Anak Pemohon disarankan menunda menikah hingga Anak Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Anak Pemohon** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung kandungannya;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami, karena usia Anak Pemohon 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sekitar 28 Februari 2021 yang lalu serta dan sudah merencanakan resepsi pernikahan pada tanggal 24 Maret 2021 telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **Saparli bin Kaderi** atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Pemohon pernah berhubungan badan dengan Calon Suami yang bernama Saparli bin Kaderi dan saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;

*Halaman 6 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ketika melakukan hubungan badan dengan Calon Suami tidak ada paksaan dari pihak manapun, karena dilakukan atas keinginan berdua antara Anak Pemohon dan Calon Suami;
- Bahwa Anak Pemohon sangat menyesal telah melakukan hubungan badan di luar nikah, karena telah melanggar aturan agama, norma masyarakat dan memberikan citra yang kurang baik terhadap keluarga besar Pemohon dan mau memperbaiki hal tersebut dengan menikah dengan Calon Suami dan membesarkan anak yang ada dalam kandungannya;
- Bahwa Anak Pemohon sudah meminta maaf dan restu kepada Pemohon, dan mereka menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan juga ibu bagi janin yang sedang dikandung;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui usianya masih di usia anak, dan sedang dalam keadaan mengandung, maka memiliki resiko yang lebih besar pada keselamatan dan kesehatan Anak Pemohon dan juga janin yang dikandungnya;
- Bahwa Anak Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa alasan Anak Pemohon berhenti sekolah karena Pemohon memiliki keterbatasan biaya;
- Bahwa Anak Pemohon masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Anak Pemohon telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa Anak Pemohon tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan dan telah menstruasi;
- Bahwa Anak Pemohon telah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan tentang Kesehatan Anak Pemohon dan janin yang dikandungnya;

Halaman 7 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Pemohon yakin jika Calon Suami tidak akan melakukan kekerasan terhadap Anak Pemohon, karena selama Anak Pemohon kenal, Calon Suami berperilaku baik;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Calon Suami anaknya yang bernama **Saparli bin Kaderi** selanjutnya disebut **Calon Suami**;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Calon Suami yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Calon Suami disarankan menunda menikah hingga Anak Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Calon Suami tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Calon Suami** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinan Anaknya dengan Calon Suami dikarenakan umurnya masih 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Calon Suami dan Anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** telah saling mencintai kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sekitar 28 Februari 2021 yang lalu dan sudah merencanakan pernikahan pada 24 Maret 2021 serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menikah dengan Calon Suami atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;

*Halaman 8 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami pernah berhubungan badan dengan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Abdul Rahim dan saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Calon Suami ketika melakukan hubungan badan dengan Anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun, karena dilakukan atas keinginan berdua antara Anak Pemohon dan Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami sangat menyesal telah melakukan hubungan badan di luar nikah, karena telah melanggar aturan agama, norma masyarakat dan memberikan citra yang kurang baik terhadap keluarga besar Calon Suami dan mau memperbaiki hal tersebut dengan menikah dengan Anak Pemohon dan membesarkan anak yang ada dalam kandungannya;
- Bahwa Calon Suami sudah meminta maaf dan restu kepada Orang Tua Calon Suami, dan mereka menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa Calon Suami siap bertanggungjawab untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Petani dan Buruh Bangunan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Calon Suami siap memberikan dukungan dan support kepada Anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Calon Suami berusia 20 (dua puluh) tahun tahun berstatus perjaka/belum menikah;
- Bahwa Calon Suami tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;
- Bahwa Calon Suami yakin akan mampu membina rumah tangga dengan Anak Pemohon dengan baik sesuai dengan tuntunan Agama Islam;
- Bahwa Calon Suami yakin dan berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik, verbal dan psikis kepada Anak Pemohon setelah menikah;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali usia Anak Pemohon yang kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

*Halaman 9 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua dari Calon Suami yang bernama **Kaderi Bin Taha** dan **Sannati Binti Murding** selanjutnya disebut **Orang Tua Calon Suami**;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Orang Tua Calon Suami yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Orang Tua Calon Suami disarankan menunda pernikahan hingga Anak Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Orang Tua Calon Suami tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Orang Tua Calon Suami** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Calon Suami adalah anak kandung Orang Tua Calon Suami;
- Bahwa orang tua Calon Suami mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk Anak Pemohon yang ingin menikah dengan Calon Suami. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak karena usia Anak Pemohon 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan atau belum cukup untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Calon Suami, namun tetap bersikeras untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami telah siap untuk menikah dengan Anak Pemohon atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Pemohon telah saling mencintai kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sekitar 28 Februari 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 10 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa keluarga besar Pemohon dan keluarga besar Calon Suami sudah merencanakan pernikahan pada 24 Maret 2021 dan sudah mempersiapkan keperluan-keperluan acara tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami khawatir jika hubungan Anak Pemohon dan Calon Suami tidak disahkan melalui pernikahan akan menimbulkan dampak negatif baik kepada psikologis dan kesehatan Anak Pemohon terlebih keadaanya sedang mengandung, dan juga untuk kejelasan asal usul anak yang sedang dikandung;
- Bahwa Calon Suami berstatus perjaka atau belum pernah menikah;
- Bahwa Calon Suami sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Petani dan Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Calon Suami menjalankan ibadah cukup baik;
- Bahwa Calon Suami berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana apapun atau melakukan hal-hal yang merugikan atau membahayakan orang lain;
- Bahwa antara Calon Suami dan Anak Pemohon tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur Anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310025807810002 atas nama **Sumarni** diterbitkan pada tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai

*Halaman 11 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



- dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 229/19/IX/1998 diterbitkan pada tanggal 06 Pebruari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2 dan dibubuhi paraf;
  3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 04/KDP/SKK/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Pejala, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3 dan dibubuhi paraf;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310021504120674 diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4 dan dibubuhi paraf;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL. 763.0033617 atas nama **Anak Pemohon** diterbitkan pada tanggal 28 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5 dan dibubuhi paraf;
  6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-15/D-SMP/13/2053018 atas nama **Anak Pemohon** diterbitkan pada tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6 dan dibubuhi paraf;
  7. Fotokopi Surat Keterangan nomor B/445.1/504/PKM.Pgt-TU.4/III/2021 diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter

*Halaman 12 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Pemeriksa Puskesmas Perawatan Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7 dan dibubuhi paraf;

8. Fotokopi Berita Acara Konseling nomor B/463/871/DKBP3A-PPPA.2/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8 dan dibubuhi paraf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310020107000296 atas nama **Saparli** diterbitkan pada tanggal 03 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9 dan dibubuhi paraf;
10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310020604120352 diterbitkan pada tanggal 05 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10 dan dibubuhi paraf;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah / Rujuk nomor 0255/Kua.17.12.02/PW.01/03/2021 diterbitkan pada tanggal 08 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11 dan dibubuhi paraf;
12. Fotokopi Surat Pengantar Nikah nomor 03/SKUN/DS-MP/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai

*Halaman 13 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blc*





dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12 dan dibubuhi paraf;

13. Fotokopi Surat Pengantar Nikah nomor 223/08/KDM-KH/PN/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.13 dan dibubuhi paraf;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan dari Pemohon didapat keterangan bahwa benar Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang dimohonkan disepensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan

*Halaman 14 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Saparli bin Kaderi** meskipun Anak Pemohon tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana amanah Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami, dan orang tua Calon Suami, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi berdasarkan keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas menunjukkan bahwa sudah tidak

*Halaman 15 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



memungkinkan lagi untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-undang untuk mewajibkan Para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap Para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Pemohon dan Calon Suaminya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Halaman 16 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon berupa surat P.1 sampai dengan P.13 tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 731 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 17 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon dan Abd. Rahim alias Abdul Rahim bin Abd. Rahman (Alm) adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan resmi pada Minggu 09 Agustus 1998 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kota Baru sekarang Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka diperoleh keterangan bahwa suami Pemohon yang bernama Abd. Rahim alias Abdul Rahim bin Abd. Rahman telah meninggal dunia pada Senin 03 Agustus 2015 karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan, Pemohon dan Abd. Rahim alias Abdul Rahim bin Abd. Rahman (Alm) merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama **Anak Pemohon** yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 maka diperoleh keterangan bahwa Anak Pemohon yang dmohonkan dispensasi kawin pada perkara *a quo* lahir di Tanah Bumbu pada 21 April 2004, berusia 16 (enam belas tahun) 11 (sebelas) bulan dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama dan berstatus perawan/belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka diperoleh keterangan bahwa bahwa Anak Pemohon yang dmohonkan dispensasi kawin pada perkara *a quo* dan Calon Suami telah melaksanakan pemeriksaan medis dan dinyatakan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka diperoleh keterangan bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami telah mendapatkan bimbingan konseling dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) dengan materi berupa kesehatan reproduksi dan resiko kehamilan usia di bawah 20 tahun, dampak menikah muda ditinjau dari sisi mental dan ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi setelah menikah,



kekerasan dalam rumah tangga dan manajemen pendewasaan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 maka diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan **Saparli bin Kaderi** sebagai Calon Suami merupakan anak kandung yang sah dan resmi dari pasangan **Kaderi** dan **Sannati**, yang lahir di Pagatan 02 Agustus 2000, berusia 20 (dua puluh) tahun, status pekerjaan sebagai Petani dan Buruh Bangunan dan berstatus perjaka/belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, maka diperoleh keterangan bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan **Saparli bin Kaderi** telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia Anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, diperoleh keterangan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan **Saparli bin Kaderi** diketahui juga oleh Kepala Desa Muara Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, diperoleh keterangan bahwa maksud dan tujuan dengan **Saparli bin Kaderi** untuk menikah dengan **Anak Pemohon** telah diketahui juga oleh Kepala Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami, Orang Tua Calon Suami mengakui di depan sidang bahwa Anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara jo. Pasal 311 Rbg., pengakuan tersebut dapat diterima dan dikategorikan sebagai pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di muka sidang, dan pengakuan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Abd. Rahim alias Abdul Rahim (Alm) adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada 09 Agustus 1998 namun suami pemohon telah meninggal pada 03 Agustus 2015 karena kecelakaan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Anak Pemohon** telah berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah berpacaran dengan Calon Suami yang kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada bulan 28 Februari 2021, Calon Suami beserta keluarga telah melamar Anak Pemohon dan diterima oleh keluarga besar Pemohon dan sudah merencanakan waktu pernikahan pada 24 Maret 2021;
- Bahwa Anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan Calon Suami atas dasar keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil, akibat dari hubungan badan dengan Calon Suami, dan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa alasan Anak Pemohon berhenti sekolah adalah keterbatasan ekonomi Pemohon :
- Bahwa Anak Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Calon Suami siap mendukung dan memberi support kepada Anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Anak Pemohon sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian, memasak makanan dan membersihkan rumah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan atau belum pernah menikah;

Halaman 20 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Calon Suami berusia 20 (dua puluh) tahun atau sudah masuk dalam usia dewasa, berstatus perjaka atau belum menikah;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Petani dan Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami, melaksanakan ibadah dengan baik, memiliki prilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau melakukan hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan orang lain;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hal secara Agama Islam yang menghalangi mereka untuk menikah baik dalam hal adanya hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon dan Orang Tua Calon Suami siap berkomitmen untuk ikut tanggung jawab terkait masalah ekonomi, kesehatan, dan Pendidikan Anak Pemohon dan Calon Suami;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

*Halaman 21 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Halaman 22 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Pemohon dan Calon Suami sangat mendesak untuk dilangsungkan, dengan alasan:

1. Anak Pemohon sudah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan kandungan tersebut adalah hasil hubungan badan antara anak Pemohon dan Calon Suami;
2. Jika perkawinan ini tidak dilaksanakan maka dapat menimbulkan gangguan/dampak negatif kepada anak Pemohon yang notabennya sedang mengandung, baik secara fisik maupun psikologis dan juga dapat memicu meningkatkan tingkat stres. Selain itu gangguan-gangguan ini juga berdampak langsung baik kepada anak para pemohon yang dapat mengganggu tumbuh kembang Anak Pemohon dan menyebabkan terjadinya anemia, kekurangan gizi, dan rendahnya daya tahan tubuh bahkan Preeklamsia yaitu gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan kandungan protein yang tinggi dalam urine. Kondisi ini dapat membahayakan organ-organ lainnya, seperti ginjal dan hati. Kemudian, gangguan ini juga beresiko langsung kepada bayi yang mengakibatkan bayi lahir premature dan atau bahkan Stunting yaitu kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir;
3. Bahwa keluarga besar Pemohon dan Orang Tua Calon Suami sudah merencanakan pernikahan pada tanggal 24 April 2021 dan sudah mempersiapkan keperluan-keperluan acara pernikahan tersebut serta sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn



4. Bahwa jika rencana pernikahan yang sudah direncanakan oleh kedua belah pihak baik keluarga besar dari Pemohon maupun Orang Tua Calon Suami, jika dibatalkan dapat memicu perselisihan diantara kedua belah pihak dan mendapatkan penilaian yang kurang baik dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup berupa keterangan dari Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, apabila Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan Pasal 12 ayat (2) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, eksistensi surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Anak Pemohon termasuk adanya kehamilan. Mengetahui kesiapan organ reproduksi diperlukan guna meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan risiko kematian ibu dan anak pada saat melahirkan, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik, bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang menikah pada usia anak punya risiko kematian yang lebih besar dan punya peluang meninggal 2 (dua) kali lipat sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 (dua puluh) tahun ke atas (*vide*: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Anak Indonesia 2018*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2018). Berdasarkan hasil survei tersebut, mencegah perkawinan usia anak

*Halaman 24 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



bertujuan meminimalisir atau mengurangi kematian ibu dan anak, bukan meniadakan sama sekali. Dalam arti, walaupun perkawinan dilakukan di atas usia 20 (dua puluh) tahun, risiko kematian pada saat melahirkan akan tetap ada;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan bukti Pengakuan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami di depan sidang, antara Anak Pemohon dengan Calon Suami pernah terjadi hubungan seksual dan Anak Pemohon pada saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan

Halaman 25 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn





perbedaan usia antara anak dan Calon Suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, Calon Suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak Pemohon dan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan antara Anak Pemohon dan Calon Suami telah melakukan hubungan seksual hingga Anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan telah bertunangan pada 28 Februari 2021 dan sudah menentukan hari pernikahan pada Kamis 24 Maret 2021. Disamping itu, Anak Pemohon dan Calon Suami sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana

*Halaman 26 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Anak Pemohon dan Calon Suami tidak terlalu jauh, keduanya hanya terpaut kurang lebih 4 (empat) tahun, selisih usia yang cukup ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Anak Pemohon dan Calon Suami tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta Orang Tua Calon Suami, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih undangan rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan disebarkan kepada tamu undangan, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi Anak Pemohon serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Calon Suami mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena Anak Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

*Halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



tinggi. Begitu pula dengan Calon Suami yang berkomitmen untuk mendukung dan mensupport rencana Anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Anak Pemohon dan Calon Suami, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Calon Suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Petani dan Buruh Bangunan dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih Pemohon dan Orang Tua Calon Suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak Pemohon dan Calon Suami telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau

Halaman 28 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn



yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barang siapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya”;

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

رَأَى الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا إِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا



Artinya: *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/473. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **Saparli bin Kaderi**;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan petitum point 3, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **Saparli bin Kaderi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh **Ade Fauzi, Lc. MA. Ek.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Ade Fauzi, Lc. MA. Ek.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 31 dari 31 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Blcn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)